

## ABSTRAK

***Tinjauan Yuridis Gugatan Acara Sederhana Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Kasus Putusan No. 01/Pdt.G/2017/PA.JS).*** Pencari keadilan kerap menemui berbagai problem dalam penyelesaian masalah baik berkaitan dengan aspek waktu untuk suatu perkara yang terlampau lama terselesaikan, demikian juga aspek biaya yang dibutuhkan tidak sedikit dikarenakan terkadang para pihak tidak hadir dipersidangan dan akan membutuhkan panggilan lagi sedangkan setiap panggilan itu akan dikenakan biaya. Jadi seakan-akan persidangan itu dipertunjukkan kemudian apabila hakim kurang tegas akan membebani penggugat dalam hal biaya, lambat launpun sindrom ini membentuk citra peradilan yang kurang baik dan efektif di mata masyarakat sehingga menganggap terkikisnya asas sederhana dalam peradilan untuk penyelesaian suatu perkara. Upaya pencapaian target penelitian, penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut, Untuk mengetahui Aturan dan Penerapan Persidangan Acara Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan solusi terhadap Persidangan Acara Sederhana Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Untuk membahas perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian skripsi ini dipilihlah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : ***Pertama***, Aturan penerapan gugatan acara sederhana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan salah satu sistem yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, dan hal ini telah tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, terdapat keistimewaan dari sistem gugatan sederhana ini, yaitu penyelesaian sengketa yang dapat lebih cepat, dibandingkan penyelesaian sengketa melalui gugatan biasa. Sehingga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah terpenuhi dalam penerapan sistem gugatan sederhana terkait sengketa ekonomi syariah. ***Kedua***, Dalam pelaksanaan di lapangan ada beberapa hambatan berkaitan dengan nilai gugatan yang berjumlah kurang dari Rp.500 juta, hal ini belum mewakili representasi wilayah karena memiliki nilai yang berbeda bahwa sebagian daerah yang menyatakan bahwa gugatan untuk nilai Rp.500 juta sangat kecil sehingga gugatan akhirnya diajukan dalam gugatan biasa padahal berdasarkan pada pembuktian dan pemeriksaan seharusnya dalam gugatan sederhana namun karena adanya batasan Rp.500 juta menjadi terpaksa pada nilai nominal tersebut yang belum tentu dapat menjawab dalam persoalan gugatan sederhana.

Kata kunci : Gugatan Acara Sederhana

## ABSTRACT

*Juridical Review of Lawsuit for Simple Events at the South Jakarta Religious Court (Case Study of Decision No. 01 / Pdt.G / 2017 / PA.JS).* Justice seekers often encounter various problems in solving problems both related to aspects of time for a case that is too long to be resolved, as well as aspects of the costs required are not insignificant because sometimes the parties are absent in court and will need another call while each call will be charged. So as if the trial was mocked later if the judge was less assertive it would burden the plaintiff in terms of cost, gradually this syndrome formed an image of the court that was not good and effective in the eyes of the public so as to assume the erosion of the simple principle in the trial for the settlement of a case. Efforts to achieve research targets, the authors set the objectives to be achieved in this study are as follows, To find out the Rules and Application of the Simple Lawsuit Court Trial in the South Jakarta Religious Court, To find out the obstacles that occur and the solution to the Simple Court Trial in the South Jakarta Religious Court.

To discuss the formulation of the problems contained in this thesis research, the conceptual approach and the statute approach were chosen. Conceptual approach is a problem approach by seeing, analyzing and interpreting theoretical matters concerning legal principles in the form of conceptions, statutory regulations, views, legal doctrines and related legal systems.

The results of this study conclude that: First, the rules for applying a simple event suit in the South Jakarta Religious Court are one of the systems that can be used in the resolution of Islamic economic disputes in the Religious Courts, and this has been stated in Supreme Court Regulation No. 14 of 2016 concerning Procedures for Settling Sharia Economic Cases, there is a feature of this simple lawsuit system, namely dispute resolution that can be faster, compared to dispute resolution through ordinary lawsuits. So that the principle of justice is simple, fast, and low cost has been met in the application of a simple lawsuit system related to Islamic economic disputes. Second, in the field implementation there are some obstacles related to the value of the lawsuit, which amounts to less than Rp. 500 million, this does not yet represent the representation of the region because it has a different value that some regions claim that the claim for the value of Rp. 500 million is so small that the lawsuit finally it was filed in an ordinary lawsuit whereas based on the evidence and examination it should have been in a simple lawsuit but due to a Rp.500 million limit it became fixated on the nominal value which would not necessarily be able to answer in a simple lawsuit trial.

*Keywords : Lawsuit for Simple Events*